



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

**SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA**

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

[doi.org/10.63822/gz49ke20](https://doi.org/10.63822/gz49ke20)

Hal. 1389-1398

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

## **Kontroversi Praktik Tahlilan di Masyarakat : Analisis Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat**

**Naqsa Fazrul Rahman<sup>1</sup>, Hijrah Maulana Ibrahim<sup>2</sup>**

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Palangka Raya, Kalimantan tengah, Indonesia<sup>1</sup>

\*Email Korespondensi: [naqsarahman@gmail.com](mailto:naqsarahman@gmail.com)

Diterima: 20-05-2026 | Disetujui: 25-05-2026 | Diterbitkan: 27-05-2026

### **ABSTRACT**

*The practice of tahlilan is a religious tradition deeply rooted in the lives of Indonesian Muslim communities as a result of the acculturation between local culture and Islamic teachings. This tradition not only possesses a spiritual dimension in the form of prayers and remembrance for the deceased but also embodies social values such as solidarity, mutual cooperation, and strengthening social relationships within the community. However, the existence of tahlilan has sparked controversy, particularly from the perspectives of Islamic Law and Customary Law. This study aims to analyze the practice of tahlilan from both perspectives and to identify solutions to the dynamics developing within society. The research employs a qualitative method with a sociological approach and descriptive-analytical techniques. The findings indicate that, from the perspective of Islamic Law, tahlilan is viewed differently among Islamic scholars. Some consider it part of 'urf shahih and bid'ah hasanah because it contains elements of prayer, remembrance, and charity, while others reject it due to the absence of direct precedent from the practices of the Prophet Muhammad SAW and his companions. Meanwhile, from the perspective of Customary Law, tahlilan is regarded as a tradition with significant social functions in maintaining harmony and solidarity within society. The proposed solution is a moderation (wasathiyah) approach that balances cultural preservation with the purity of Islamic teachings while avoiding practices that contradict Islamic law. Therefore, tahlilan can be understood as a flexible socio-religious tradition that remains relevant as long as it does not contain elements of polytheism or impose burdens on the community.*

**Keywords:** Tahlilan, Islamic Law, Customary Law, 'Urf, Cultural Acculturation, Islamic Moderation.

### **ABSTRAK**

Praktik tahlilan merupakan tradisi keagamaan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia sebagai hasil akulturasi antara budaya lokal dan ajaran Islam. Tradisi ini tidak hanya memiliki dimensi spiritual berupa doa dan dzikir untuk orang yang telah meninggal dunia, tetapi juga mengandung nilai sosial seperti solidaritas, gotong royong, dan penguatan hubungan antarmasyarakat. Namun demikian, keberadaan tahlilan menimbulkan kontroversi, terutama dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tahlilan berdasarkan kedua perspektif tersebut serta menemukan solusi atas dinamika yang berkembang di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan metode deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, tahlilan dipandang berbeda oleh para ulama. Sebagian menganggapnya sebagai bagian dari 'urf shahih dan bid'ah hasanah karena mengandung unsur doa, dzikir, dan sedekah, sedangkan sebagian lain menolaknya karena tidak memiliki dasar langsung dari praktik Rasulullah SAW dan para sahabat. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Adat, tahlilan dipandang sebagai tradisi yang memiliki fungsi sosial penting dalam menjaga harmoni dan solidaritas masyarakat. Solusi yang dapat ditawarkan adalah melalui pendekatan moderasi (wasathiyah), yaitu dengan menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kemurnian ajaran Islam, serta menghindari praktik-praktik yang



bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, tahlilan dapat dipahami sebagai tradisi sosial-keagamaan yang bersifat fleksibel dan tetap relevan selama tidak mengandung unsur kemusyrikan maupun memberatkan masyarakat.

**Katakunci:** Tahlilan, Hukum Islam, Hukum Adat, ‘Urf, Akulturasi Budaya, Moderasi Islam.

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Rahman, N. F., & Ibrahim, H. M. . (2026). Kontroversi Praktik Tahlilan di Masyarakat : Analisis Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 1389-1398. <https://doi.org/10.63822/gz49ke20>



## PENDAHULUAN

Praktik tahlilan telah menjadi bagian integral dari identitas keagamaan dan sosial masyarakat Muslim di Indonesia selama berabad-abad. Tradisi ini merupakan manifestasi dari akulturasi budaya lokal dengan nilai-nilai Islam yang membentuk karakter keberagamaan yang khas di Nusantara. Secara sosiologis, tahlilan tidak sekadar ritual doa bagi orang yang telah meninggal, tetapi juga berfungsi sebagai institusi sosial yang mempererat kohesi dan solidaritas antarwarga (Azra, 2013). Namun, seiring dengan berkembangnya dinamika pemikiran keagamaan, tahlilan mulai mendapatkan perhatian kritis terkait kedudukannya dalam struktur hukum dan tradisi.

Dalam perspektif hukum Islam, tahlilan tetap menjadi subjek dialektika yang dinamis di antara berbagai arus pemikiran. Kelompok yang mendukung memandangnya sebagai bagian dari *Urf* (adat kebiasaan) yang dikategorikan sebagai *Urf Shahih* karena mengandung unsur sedekah dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an (Misrawi, 2010). Di sisi lain, kelompok yang kontra seringkali mengategorikan praktik ini sebagai perbuatan bid'ah yang tidak memiliki landasan kuat dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Perbedaan interpretasi ini menciptakan ruang kontroversi yang menyentuh aspek purifikasi ajaran sekaligus fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman.

Secara bersamaan, tahlilan harus dipahami melalui kacamata hukum adat yang memiliki otoritas sosial yang sangat mengikat dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat seringkali menempatkan ritual kematian sebagai kewajiban komunal yang jika diabaikan akan berdampak pada sanksi sosial atau penilaian moral dari lingkungan sekitar. Dalam struktur hukum adat, upacara semacam ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terakhir dan upaya menjaga keseimbangan kosmos antara yang hidup dan yang mati (Hadikusuma, 2003). Dominasi hukum adat ini terkadang menciptakan tegangan ketika bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemurnian ibadah.

Kontroversi yang muncul saat ini merupakan refleksi dari benturan antara legalisme formal agama, tuntutan adat, dan realitas ekonomi masyarakat modern. Persoalan mengenai penyediaan hidangan yang terkadang membebani keluarga duka menjadi salah satu poin krusial yang sering dianggap kontradiktif dengan esensi hukum Islam yang melarang pembebanan terhadap orang yang tertimpa musibah (Zuhaili, 2011). Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai posisi tahlilan sangat diperlukan untuk menemukan titik temu yang harmonis. Artikel ini akan membedah secara kritis bagaimana tahlilan diposisikan dalam dualisme hukum Islam dan hukum adat guna memberikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian ini peneliti berperan sekaligus sebagai instrument penelitian, berlangsungnya proses pengumpulan data, peneliti diharapkan mampu berinteraksi dengan obyek (masyarakat) yang dijadikan sasaran penelitian. Dalam mengumpulkan data kualitatif, sasaran yang dipelajari adalah latar social (Salim dan Syahrums, 2012: 113). Dinukil oleh Salim dan Syahrums bahwa S pradley menjelaskan "semua situasi sosial terdiri dari tiga elemen pokok yaitu tempat, para aktor dan kegiatan" (Salim dan Syahrums, 2012: 113). Sedangkan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach), yang merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara satu dengan yang lain atau antara satu kelompok dengan yang lain. Pendekatan sosiologi merupakan



sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial, atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara satu dengan yang lain atau antara satu kelompok dengan yang lain (Supiana, 2012: 90-91).

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitik dimana penulis akan memaparkan kasus yang didapat sesuai keadaannya, kemudian dari data yang ada akan diolah dan dianalisis kemudian menyimpulkan hasil penelitian.

Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam metode deskriptif ini menggunakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan gambar, bukan dengan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, dimana semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Lexy J. Moloeng, 2012: 11).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tahlilan Menurut Hukum Islam

Kata adat dan 'urf diadopsi dari bahasa Arab. Secara etimologi, 'adat berasal dari kata yang artinya kembali, mengulangi (berulang-ulang). Adapun untuk kata 'urf dari kata yang artinya baik dan sesuatu yang sudah diketahui oleh kalangan umum (orang banyak). Perbedaan di atas terjadi karena menurut ahli bahasa, sedangkan menurut ahli Syara>, 'urf itu sendiri bermakna adat dengan kata lain 'urf dan adat itu tidak ada perbedaan. Sebenarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara adat dan 'urf, karena pengertian keduanya sama, yaitu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin ilmu yang menyokong untuk memahami latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu memahaminya secara langsung di keseharian.

Salah satu disiplin ilmu yang dianggap begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah adat ('urf) dalam Ushul Fiqh sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi (kebudayaan) sebuah masyarakat tertentu. Kalau ditarik lembar sejarah Arab Jahiliyah, akan didapati tradisi, adat, dan kebudayaan yang sudah kuat mengakar di kalangan mereka. Dari sekian banyak adat dan tradisi bangsa Arab Jahiliyah, ada yang ditetapkan oleh Islam dan ada juga yang dihapus karena keberadaannya tidak sesuai dengan koridor syariat. Adapun tradisi Arab Jahiliyah yang dihapus adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup, minum arak (khamr), menyembah patung, arca dan berhala sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tradisi yang ditetapkan oleh syariat adalah keramah-tamahan mereka dalam menjamu, menghormati, dan memuliakan tamu. Dilihat dari contoh, dapat dibedakan bahwa 'urf menurut para ulama dibagi menjadi dua, yaitu 'urf sah dan 'urf fasid. Pembagian 'urf ini menunjukkan kegunaan dan hukum 'urf yang disesuaikan dengan syariat. Adapun 'urf sah adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis, yang sifatnya tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Lalu, 'urf fasid adalah 'urf yang bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunah serta menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal (dalam Ensiklopedia Hukum Islam). Lain halnya dengan pengertian adat ('urf) menurut syariat, penggunaan kata adat di Nusantara, khususnya Suku Melayu adalah aturan yang lazim dipatuhi dan dituruti tanpa melihat baik dan buruknya.



Sebagai pendekatan, mereka akan marah ketika dikatakan “Tidak beradat, kurang adatnya, dan adatnya pas-pasan”.

Oleh karena itu, adat merupakan hukum tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Sebelum hukum Barat masuk ke Indonesia, adat adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam sehingga disebut “adat bersendikan syara’”. Menyatunya adat Melayu dengan hukum syara’ diperkirakan terjadi setelah Islam masuk ke Malaka pada akhir abad ke-14, sebagaimana diungkapkan Tonel(1920): “Adat Melayu pada mulanya berpangkal pada adat-istiadat Melayu yang digunakan dalam Negeri Tumasik, Bintan, dan Malaka. Pada zaman Malaka, adat itu menjadi Islam karena rajanya pun telah memeluk Islam” Kalau membuka catatan sejarah Islam, maka acara ritual tahlilan tidak dijumpai di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabatnya dan para Tabi’in maupun Tabi’ al-Tabi’in. Bahkan, acara tersebut tidak dikenal pula oleh para Imam-Imam Ahlus Sunah seperti Imam Malik, Abu Hanifah, al-Syafi’i, Ahmad, dan ulama lainnya yang semasa dengan mereka ataupun sesudah mereka. Awal mula acara tersebut berasal dari upacara peribadatan (baca: selamatan) nenek moyang bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Hindu dan Buddha. Upacara tersebut sebagai bentuk penghormatan dan mendoakan orang yang telah meninggalkan dunia yang diselenggarakan pada waktu seperti halnya waktu tahlilan. Namun, acara tahlilan berbeda dengan prosesi selamatan agama lain yaitu dengan cara mengganti dzikir-dzikir dan doa-doa ala agama lain dengan bacaan dari al-Qur’an, maupun dzikir-dzikir dan doa-doa ala Islam menurut mereka. Dari aspek historis ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya acara tahlilan merupakan adopsi (pengambilan) dan sinkretisasi (pembauran) dengan agama lain. Dalam konteks dakwah penyebaran Islam, seharusnya mampu mem posisikan diri sebagai orang yang bisa menerima kehadiran agama dan nilai-nilai luhur suatu budaya secara proporsional, dan jangan sampai memposisikan diri sebagai orang yang hanya mengakui nilai-nilai agama sebagai satu-satunya konsep yang mengarahkan perilakunya tanpa peduli pada nilai-nilai budaya lingkungan sekitar. Demikian juga sebaliknya, jangan sampai tampil di ma syarakat sebagai orang yang hanya berpakem pada budaya dan tradisi tanpa pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari agama.

Perilaku normatif dan budaya suatu daerah dengan kekhasan yang dimilikinya, telah menentukan model pengamalan ajaran agama Islam masyarakat daerah tertentu. Oleh karenanya, diperlukan sikap yang bijak dalam memahami dan meng aktualisasikan ajaran Islam dalam perilaku dan interaksi sosial. Dengan pemahaman seperti ini, ide gerakan pribumisasi ajaran Islam di setiap daerah di Indonesia, diharapkan akan bisa dicapai. Untuk membumikan ajaran-ajaran keislaman ke dalam tradisi dan budaya lokal yang secara substansial tidak bertentangan dengan Islam kiranya jauh lebih penting daripada usaha Arabisasi seperti yang digalakkan oleh sementara kalangan yang cenderung hanya mementingkan sisi platform dan performa Islam daripada nilai-nilai dan ruh keislaman yang lebih luhur dan mendalam. Kegiatan yasinan dan tahlilan yang dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan takziah tentunya membawa nilai-nilai luhur dalam usaha mengem bangkan nilai-nilai ajaran Islam. Bacaan-bacaan yang dilakukan pada kegiatan tersebut bersumber dari al-Qur’an dan Hadis. Jadi dimana letak bid’ahnya semisal ada sementara yang menganggap bahwa kegiatan tersebut adalah bid’ah. Dalam kaitan ini, membaca ayat-ayat suci al-Qur’an itu adalah ibadah, terlebih lagi ketika ada masyarakat Islam yang tertimpa musibah kematian, tentunya membawa dampak yang sangat positif bagi keluarga yang tertimpa musibah maupun bagi masyarakat sekitarnya.

Acara tahlilan merupakan upacara ritual seremonial yang biasa dilakukan oleh keumuman masyarakat Indonesia untuk memperingati hari kematian. Secara bersama-sama, berkumpul sanak



keluarga, handai taulan, beserta masyarakat sekitarnya, membaca beberapa ayat al-Qur'an, dzikir-dzikir, dan disertai doa-doa tertentu untuk dikirimkan kepada si mayit. Dari sekian materi bacaan, terdapat kalimat tahlil yang diulang-ulang (ratusan kali bahkan ada yang sampai ribuan kali), maka acara tersebut dikenal dengan istilah "Tahlilan". Acara ini biasanya diselenggarakan setelah selesai proses penguburan (terkadang dilakukan sebelum penguburan mayit), kemudian terus berlangsung setiap hari sampai hari ketujuh. Lalu diselenggarakan kembali pada hari ke-40 dan ke-100. Untuk selanjutnya acara tersebut diadakan tiap tahun dari hari kematian si mayit, walaupun terkadang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Dalam acara tersebut, perjamuan disajikan pada tiap kali acara diselenggarakan. Model penyajian hidangan biasanya selalu variatif, tergantung adat yang berjalan di tempat tersebut. Menu hidangan "lebih dari sekadarnya" cenderung mirip menu hidangan yang berbau kemeriahan, sehingga acara tersebut terkesan pesta kecil-kecilan, memang demikianlah kenyataannya. Sudah menjadi hal yang umum jika tradisi tahlilan dan yasinan digunakan sebagai majelis taklim dan dzikir mingguan masyarakat dan sebagai media dakwah agar masyarakat menjadi lebih dekat dengan Tuhannya. Di sisi lain, tradisi tahlilan dan yasinan bisa dimaknai sebagai forum silaturahmi warga, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya tidak akrab menjadi lebih akrab. Kegotongroyongan, solidaritas sosial, tolong-menolong, rasa simpati dan empati juga merupakan sisi lain dari adanya tradisi yasinan. Kegotongroyongan ketika mengadakan acara. Tolong-menolong agar acaranya berjalan sesuai yang diharapkan. Rasa empati dan simpati ketika ada seseorang kerabatnya yang kesusahan atau kerabahnya yang meninggal. Semua itu merupakan makna lain yang terkandung dalam tradisi yasinan.

## **B. Tahlilan Menurut Hukum Adat**

Menurut sudut pandang para sejarawan, ada yang mengatakan sekitar abad ke VII masehi ataupun XIII masehi, Islam mulai masuk beradaptasi didarat nusanantara Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan oleh para sejarawan, yang perlu kita perhatikan adalah Islam telah berabad-abad menelusuri Indonesia termasuk dalam hal akulturasinya. 24 Ajaran Islam dapat menyesuaikan keadaan menyatu dengan kebudayaan Indonesia, karena jika ajaran Islam inisendiri tidak siap untuk menerima kebudayaan Indonesia, Penulis percaya hingga saat ini Indonesia belum bisa menduduki peringkat nomor 1 sebagai pemilik penduduk Islam terbanyak di Indonesia. Dengan bukti yang ada menggambarkan bahwa Islam begitu fleksibel sehingga dapat diterima dengan mudah oleh warga Indonesia. banyak studi Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa Islam dengan segala kefleksibelannya mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Terdapat satu hadis populer yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibn Mas'ud yang dijadikan dasar oleh para fakih bahwasanya 'urf mampu berlaku ketika 'urfitu tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri, yang berbunyi sebagai berikut: "Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka disisi Allah pun baik". Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal tradisi tahlilan. Tahlilan sendiri ialah suatu tradisi keagamaan berupa peringatan kematian seseorang dengan cara membaca beberapa kalimat mulia Allah dihari ke 7 (ada juga yang 7 hari berturut-turut). 40, hari 200, hari 1000 dan setahun bahkan seterusnya (sesuai tradisi masyarakat setempat).

Tahlilan berasal dari kata isim masdar allala, yuhallilu, tahlil kemudian ditambahkan imbuhan akhiran agar kesannya lebih menyesuaikan kearifan lokal Indonesia. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dianjurkan kepada para jamaat membaca "laa Ilaaha Illallah" namun karena hal ini berunsur kearifan lokal Indonesia maka ditambah beberapa kalimat tayyibah (kalimat mulia) dan do'a untuk si mayit. Atau dapat



dengan mudah kita pahami tahlilan itu merupakan ritual keagamaan yang didalamnya jama'ah membaca beberapa ayat Al-Qur'an, shalawat, tahlil, tasbih dan tahmid dengan tujuan menghadihkan bacaan-bacaan ini untuk si mayit, dan dalam pelaksanaannya. tahlilan ini dilakukan secara berjamaah. Ritual tahlilan yang mayoritas masyarakat muslim di Indonesia turut melaksanakannya ini merupakan salah satu sentuhan akulturasi budaya dan agama Islam yang dipelopori oleh para Wali Songo (wali Sembilan). Para Wali Songo terdahulu berdakwah menyebarkan Islam dengan cara adaptasi, persuasi, akomodasi, perlahan namun pasti bukan dengan cara yang anarkis.

Taktik dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo terdahulu guna mendapatkan hati masyarakat Indonesia yang saat itu mayoritas beragama Hindu Budha sangatlah populer dan perlu diberi applause karena mampu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat tanpa memajukan ego yang pastinya kita tahu berdakwah ditengah-tengah mayoritas yang berbeda dengan kita ialah suatu tantangan yang sulit. Wali Songo dalam ajakannya untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang luwes, yang awal mulanya dalam berdakwa tidak dilakukan secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka menentang tradisi Hindu atau tradisi budaya lainnya yang jelas tidak sama dengan ajaran agama Islam, karena apabila menggunakan cara frontal ataupun paksaan maka dakwah yang dilakukan tidak efektif dan akan menimbulkan kontra masyarakat. Oleh karena itu, ritual tradisi Hindu dibiarkan seperti biasanya akan tetapi isi didalamnya bernafas Islami. Seperti contohnya tradisi tahlilanyang awal mulanya memang berasal dari ajaranagama Hindu yakni ajaran "Pinde Pitre Yajna". Ajaran Pinde Pitre Yajna sesuai ajaran lama dapat di deskripsikan sebagai berikut: Ketika terdapat tetangga, kerabat, atau saudara yang meninggal maka biasanya diadakan aktifitas "jagongan" atau berbincang-bincang malam di rumah duka yang didatangi oleh para kerabat, saudara, sahabat. Bincang malam yang dilakukan oleh orang-orang terdekat si mayit ini ketika melakukan jagongan bukannya mendoakan mayit tetapi malah melakukan hal maksiat seperti berbincang hingga malam hari ditemani minuman keras dan aktifitas judi/kartu. Sebutan lain dari tahlilan ialah selamatan, selamatan ini sendiri ialah adat Jawa yang bahkan telah ada turun-temurun sejak pra-Islam, bisa dikatakan selamatan adalah sebutan ritual jagongan tapi sebelum datangnya Islam yang disampaikan oleh para wali Songo.

Hal ini juga sama dilakukan oleh Sunan Muria menginputkan nafas keislaman dalam acara selamatan ini. Begitu juga yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan juga Sunan Giri yang menjadikan kebudayaan Jawa sebagai akomodasi penyebaran ajaran Islam. Pelaksanaan selamatan ini yang awal mulanya berisi mantra yang diucapkan oleh petinggi agama kemudian dirubah menggunakan kalimat mulia yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tradisi ini awalnya hanya berlaku erat di pesantren dan keraton namun dengan seiring berjalannya waktu tradisi ini dapat diterima dan diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.<sup>28</sup> Tradisi selamatan lumayan lama berlangsung hingga akhirnya perlahan dirubah oleh para mubaligh Islam, meskipun tergolong lama perubahannya namun para mubaligh berhasil merubah kebiasaan masyarakat dengan mengisi tradisi jagongan dan "melekan" (bergadang) yang biasanya dilakukan untuk bermaksiat menjadi membaca Al-Qur'an dan doa-doa hingga akhirnya muncul tradisi tahlilan.<sup>29</sup> In caseselamatan atau tahlilan ini sendiri tak lepas dari pro-kontra didalamnya. Ada kelompok yang menyatakan tahlilan ini ialah suatu amalan bid'ah yang ajarannya tidak terdapat dalam nash qat'ibai di Al-Qur'an ataupun hadis sehingga terkesan terlalu mencampur adukan ajaran agama dengan yang bukan seharusnya. Adapun kontra yang dilakukan oleh kelompok ini beratasdasarkan bahwa tahlilan ialah bukan ritual asli dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan ajaran Hindu. Terlebih dalam pelaksanaan



tahlilan itu sendiri terdapat kebiasaan untuk membacakan wirid, doa-doa dan surah yasin di hari ke 7, 40, 100 dan 1000 yang bagi mereka tradisi ini tidak diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga bagi mereka agama Islam itu sendiri telah terkontaminasi oleh ajaran Hindu. Sedangkan bagi mereka yang berkelompok pro, menganggap tahlilan bukanlah suatu hal yang bid'ah dan bukan dari ajaran Hindu melainkan ajaran yang dibawa oleh Sunan Ampel, dari Champa, Vietnam.

Dan menurut Said Aqil Siradj ajaran yang dibawa oleh para wali dari Champa pada waktu itu adalah ajaran yang berasal dari Timur Tengah jika ditinjau dari segi genealogis. Sungguh gigih para Wali Songo dan mubaligh Islam melaksanakan dakwah di Indonesia. Meskipun terkesan rada lambat akan tetapi inilah bukti bahwa Islam yang berkembang di Indonesia dikarenakan dakwah yang dibawa para mubaligh Islam dengan cara yang lembut mampu mengayomi masyarakat ketika itu, yang berdakwah dari hati-kehati bukan tanpa paksaan. Melihat dari kacamata Penulis pada dasarnya tidak ada yang salah dalam melaksanakan tradisi tahlilan ini karena didalamnya memiliki unsur dakwah Islam yang progressif karena tradisi tahlilan ini bukan hanya berdasarkan ritual kebudayaan saja melainkan diolah apik menjadi ritual kebudayaan yang berunsur Islami, karena tradisi kebudayaan merupakan warisan yang harus kita jaga, sesuai prinsip bangsa Indonesia yakni "Bhineka Tunggal Ika". Selain melihat dari segi kebudayaan, tahlilan ini sendiri merupakan hasil jerih payah yang dilakukan oleh para Wali Songo dalam menyebarkan Islam hingga pencapaiannya dapat kita rasakan hingga saat ini.

Hal ini perlu kita apresiasi dan menjunjung tinggi segala usaha para Wali Songo yang berperan sebagai ulama terdahulu karena kewajiban kita untuk menghormati ulama. Yang dipermasalahkan dalam tradisi ini apabila dalam ritualnya terdapat ritual yang menyimpang dari ajaran syariat Islam seperti didalamnya menyediakan sesajen dengan tujuan agar arwah tenang dan tidak mencampuri atau mengganggu kerabat dan saudaranya. Memang tidak pernah ada yang menjelaskan bahwa Rasulullah melaksanakan tradisi tahlilan ini akan tetapi terdapat beberapa referensi dalil yang menyatakan Rasulullah pernah melaksanakan amalan serupa yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, yakni dengan menghadiahkan pahala.

### **C. Solusi dari dinamika tahlilan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat.**

Tahlilan merupakan salah satu praktik sosial-keagamaan yang berkembang luas di masyarakat Indonesia. Tradisi ini umumnya dilakukan sebagai bentuk doa bersama bagi orang yang telah meninggal dunia, dengan rangkaian bacaan dzikir, tahlil, dan doa. Dalam perkembangannya, tahlilan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari budaya atau adat yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, keberadaannya tidak lepas dari dinamika perbedaan pandangan, khususnya jika dilihat dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Dari sudut pandang Hukum Islam, tahlilan menjadi objek perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan praktik ini dengan alasan bahwa tahlilan berisi amalan yang dianjurkan dalam Islam, seperti dzikir, doa, dan sedekah.

Mereka mengategorikannya sebagai bid'ah hasanah, yaitu inovasi dalam agama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan justru membawa kebaikan (Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyat*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995, hlm. 112). Di sisi lain, terdapat ulama yang tidak membolehkan tahlilan karena tidak memiliki dasar yang jelas dalam praktik Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sehingga dianggap sebagai bentuk bid'ah yang sebaiknya dihindari (Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa*, Riyadh: Dar al-Qasim, 2000, Jilid 13, hlm. 123). Perbedaan pandangan tersebut



menunjukkan bahwa tahlilan berada dalam wilayah ijtihadiyah, yaitu ranah yang terbuka untuk perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, solusi yang dapat diambil dalam perspektif Hukum Islam adalah dengan mengedepankan sikap toleransi (tasamuh) dan tidak saling menyalahkan. Selain itu, pelaksanaan tahlilan sebaiknya diarahkan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat, seperti menghindari pemborosan, tidak memberatkan keluarga yang berduka, serta menjaga niat agar tetap ikhlas karena Allah SWT.

Sementara itu, dalam perspektif Hukum Adat, tahlilan dipandang sebagai bagian dari tradisi yang memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Tradisi ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antaranggota masyarakat, menunjukkan rasa empati kepada keluarga yang sedang berduka, serta menjaga nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia (Hazairin, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Tintamas, 1982, hlm. 45). Dengan demikian, tahlilan tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dimensi sosial dan budaya yang kuat. Sebagai bagian dari Hukum Adat, tahlilan pada dasarnya dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan tidak menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, solusi dalam perspektif Hukum Adat adalah dengan menyesuaikan praktik tahlilan dengan kondisi masyarakat setempat, terutama dalam hal kemampuan ekonomi, sehingga tidak menimbulkan beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial yang terkandung dalam tahlilan perlu terus dijaga dan dikembangkan (Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 78). Untuk menjembatani dinamika antara Hukum Islam dan Hukum Adat, diperlukan pendekatan integratif yang mengedepankan prinsip moderasi (wasathiyah). Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara menjaga kemurnian ajaran agama dan melestarikan nilai-nilai budaya yang positif. Dalam konteks ini, tahlilan dapat diposisikan sebagai tradisi yang bersifat opsional, bukan kewajiban, serta dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Dengan demikian, solusi terhadap dinamika tahlilan terletak pada sikap saling menghargai perbedaan, mengutamakan kemaslahatan, serta menjaga harmoni antara ajaran agama dan nilai-nilai adat. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan konflik di tengah masyarakat dan memperkuat persatuan dalam keberagaman praktik keagamaan.

## KESIMPULAN

Tahlilan ialah suatu tradisi yang merupakan hasil akulturasi antara kebudayaan dan agama yang dipelopori oleh para Wali Songo. Dimana saat itu para Wali mengambil jalan tengah ini dengan menyesuaikan kondisi masyarakat Indonesia yang saat itu masih mendominasi Hindu-Budha, tradisi yang awal mula berasal dari tradisi kental Hindu-Budha dan lumayan menyesatkan akhirnya disulap oleh para Wali dengan bernafaskan Islami. Mantera-mantera sihir dirubah menjadi kalimat-kalimat tayyibah(kalimat mulia) seperti bacaan Al-Qur'an; tahlil, tahmid, yasin dan lain-lain, sedangkan sesajian persembahan untuk arwah kemudian diganti dengan sajian hidangan berbagai lauk pauk untuk di sedekahkan. Meskipun terdapat pro-kontra didalamnya, kacamata Penulis meninjau bahwa tahlilan dari segi 'urf tidak sepenuhnya dapat disalahkan karena tahlilan adalah tradisi, adat yang telah berulang selama berabad-abad dan memiliki segi kemaslahatan yang sangat besar pengaruhnya kepada masyarakat Islam Indonesia. Meskipun memang belum ada yang menyatakan Rasulullah melakukan tahlilan seperti pada umumnya akan tetapi tahlilan dianggap sebagai amalan baik yang dapat dilakukan karena Islam sendiri ketika menemukan hal baik yang



dapat memperbaiki masalah maka diperbolehkan untuk menggunakannya. Adapun yang tak diperbolehkan apabila tradisi tahlilan ini didalamnya terdapat penyimpangan seperti menyekutukan Allah dengan cara membaca mantra mantra aneh, mempersembah sesajen untuk arwah agar arwah mayit tidak mengganggu yang masih hidup dan unsur musyrik lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawar, Said Agil Husin. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Mizan, 2013.
- Bin Baz, Abdul Aziz. *Majmu' Fatawa*. Riyadh: Dar al-Qasim, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. (Eds.). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Bandung: Mizan, 2009.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad, Bushar. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Muhammad, Bushar. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Siradj, Muhammad Said Aqil. *Tasawuf sebagai Kritik Sosial*. Bandung: Mizan, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Supiana. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Wahidi, Ridhoul. "Pola-Pola Penggunaan Kata Isim Dan Fi'Il Dalam Al-Qur'an." *ARABIYAT: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 1, no. 2 (2014).